

ABSTRAK

Menindaklanjuti SE Ketua Bawaslu RI Nomor 105 tahun 2024 tentang identifikasi potensi kerawanan, strategi pencegahan pelanggaran pemilihan dan persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Serta Bupati Dan Wakil Bupati Malaka, maka perlu dikeluarkan instruksi kepada Ketua PANwaslu Kecamatan Se kabupaten Malaka.